

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG LAHIR TANPA PERKAWINAN ORANG TUA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Alma Nofita Sari¹, Dian Septiandani², Dhian Indah Astanti³
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Kota Semarang, Indonesia
almanofita2002@gmail.com

Abstrak

Pewarisan di Indonesia mengenal adanya 2 (dua) sistem hukum yaitu menurut KUHPerdato dan Hukum Islam. Kedua sistem hukum memiliki perspektif yang berbeda terutama terhadap status anak diluar kawin. Keputusan Mahkamah Konstitusi menambah kompleksitas dengan mengakui hubungan perdata anak luar perkawinan dengan ayah biologis melalui bukti ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris bagi anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam dan Untuk mengetahui pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pengumpulan data studi kepustakaan berfokus pada data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua menurut KUH Perdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dalam pendekatan. Hukum Perdata, melalui pasal 272 dan 280, mengatur pengakuan anak tanpa perkawinan dengan syarat tertentu. Ini melibatkan izin kawin, kewajiban timbal balik, perwalian, dan hak waris. Sementara itu, Hukum Islam menyatakan anak zina tidak sah, tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hukum Perdata lebih fokus pada status keperdataan dan hak-hak, sedangkan Hukum Islam menekankan keabsahan pernikahan dan kehormatan keluarga dalam konteks agama. Kemudian Hak Waris Bagi Anak tanpa Perkawinan Orang tua Menurut KUHPerdato dan Hukum Islam memiliki perbedaan dimana KUH Perdata mengatur hak waris anak dalam konteks kekerabatan, dengan pembagian berdasarkan hubungan kekerabatan, asas bilateral, dan perderajatan. Sebaliknya, Hukum Islam menegaskan syarat sahnya perkawinan sebagai dasar hak waris, mengikuti prinsip-prinsip seperti asas individual, bilateral, dan keadilan.

Kata Kunci: Waris, Anak Tanpa Perkawinan Orang Tua, KUH Perdata, Hukum Islam

Abstract

Inheritance in Indonesia recognizes the existence of 2 (two) legal systems, namely according to the Civil Code and Islamic Law. The two legal systems have different perspectives, especially regarding the status of illegitimate children. The Constitutional Court's decision adds complexity by recognizing the civil relationship of an illegitimate child with the biological father through scientific and technological evidence. This research aims to determine the inheritance rights of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law and to determine the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law. This research uses a type of normative research with analytical descriptive specifications with library study data collection focusing on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it was concluded that the recognition of children without married parents according to the Civil Code and Islamic Law has differences in approach. The Civil Law, through articles 272 and 280, regulates the recognition of children without marriage under certain conditions. This involves marriage licenses, mutual obligations, guardianship, and inheritance rights. Meanwhile, Islamic law states

that children of adultery are illegitimate and cannot be assigned to their father. Civil Law focuses more on civil status and rights, while Islamic Law emphasizes the validity of marriage and family honor in a religious context. Then the Inheritance Rights for Children without Their Parents' Marriage According to the Civil Code and Islamic Law have differences in that the Civil Code regulates children's inheritance rights in the context of kinship, with divisions based on kinship relations, bilateral principles and degrees. In contrast, Islamic law emphasizes the conditions for the validity of marriage as the basis for inheritance rights, following principles such as individual, bilateral and justice principles.

Keywords: *Inheritance, Children Without Married Parents, Civil Code, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Hukum Waris Islam dalam bahasa Arab yaitu *Al- mirats*, berasal dari kata warisa- yarisu- mirasan, yang artinya berpindahnya sesuatu dari orang satu kepada orang lainnya. Menurut istilah, miras merupakan harta warisan yang dibagikan dari pewaris kepada ahli warisnya. Jadi, hukum waris adalah hukum kekeluargaan Islam yang berhubungan dengan kewarisan. Seseorang yang meninggal mengakibatkan berpindahnya hak dan kewajiban kepada orang yang ditinggalkannya, disebut waratsah, yaitu ahli waris dan wali.¹

Hukum waris dapat didefinisikan sebagai sistem peraturan yang mengontrol pembagian harta kekayaan setelah seseorang meninggal, terutama dalam hal pemindahan kepemilikan kepada ahli waris. Dalam bahasa Arab, istilah warisan disebut sebagai *al- Mirast*, yang menggambarkan peralihan sesuatu dari satu individu ke individu lainnya. Dalam pengertian istilah ini, warisan merujuk pada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan diwariskan kepada ahli waris, mencakup baik aset (seperti tanah, bangunan, dan peralatan perusahaan) dan pasiva (hutang atau kewajiban perusahaan). Dalam kajian ilmu waris, pewarisan harta kekayaan melibatkan semua bentuk kepemilikan, termasuk kewajiban finansial seperti utang piutang. Kewajiban ini dapat diwariskan bersama dengan harta warisan, mencakup biaya pemakaman, pelaksanaan wasiat, dan penyelesaian utang piutang, yang menjadi tanggung jawab ahli waris setelah meninggalnya pewaris.

Seseorang yang telah mengandung di luar perkawinan atau anak yang lahir dari suatu hubungan tanpa pernikahan yang sah, anak tersebut sering disebut sebagai anak zina. Pada konteks pembagian warisan, aturan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara ayahnya dianggap tidak ada.

Menurut madzhab Hanafi. Anak diluar kawin yaitu anak yang dilahirkan setelah adanya akad nikah. Pada dasarnya hukum ditetapkannya nasab yaitu karena hasil dari hubungan badan dengan

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan HukumBisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

suami yang sah.² Oleh karenanya, walaupun terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan lalu mereka cerai dan berpisah jauh, kemudian melahirkan seorang anak maka anak tersebut kuat terhadap laki-laki tersebut, walaupun tidak didapati dasarnya adalah akibat hubungan badan, tapi sudah terlihat sebabnya itu terjadinya pernikahan. Bahwa anak yang lahir diluar nikah yaitu anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya akad pernikahan.

Menurut madzhab hanabilah, Terkait nasab berkaitan dengan anak luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menghamilinya. Anak itu hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Secara mutlak hal ini terjadi, yang berarti ada *istilhaq* (pengakuan seorang laki-laki kepada anak yang tidak diketahui asal-usulnya) ataupun tidak adanya *istilhaq*.³ Terkait boleh atau tidaknya seorang laki-laki menikahi anakperempuan dari hasil hamil diluar kawin, Didalam kitab Syarhu al-Kahir menjelaskan bahwa diharamkan menikah sebab adanya nasab, yang artinya nasab ini ada yang dihasilkan karena hubungan pernikahan, kepemilikan, atau hubungan perzinaan. Jadi pada intinya haram menikah anak perempuannya baik dari hubungan pernikahan atau hasil hubungan perzinaan.⁴

Menurut pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki seorang laki-laki boleh menikahkan atau menjadi wali anak perempuannya hasil dari hamil diluar kawin, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab secara syar'i wanita yang telah disebutkan diatas merupakan orang yang bukan mahramnya, dan mereka tidak saling mewarisi. Dalam fiqh islam Waadillatuhu Wahbah as-Zuhaili menjelaskan bahwa pendapat yang masyhur dari madzhab maliki dan syaf'i, sesungguhnya memandang, perbuatan zina dan menyentuh, tidak menyebabkan adanya pengharaman akibat hubungan besanan.⁵ Maka siapapun yang melakukan zina dengan seorang perempuan boleh untuk dinikahinya. Boleh juga menikahi ibunya dan anak perempuannya. Dan perempuan yang hamil diluar kawin boleh untuk menikahi dengan orang yang menzianinya.

Pendapat Mahkamah Konstitusi tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang diartikan dengan anak yang tidak sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

² Rokhmadi Rokhmadi, "Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu -Viii/2010," Sawwa: *Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1444>.

³ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Admin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.

⁴ Rokhmadi, "Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu - Viii/2010"

⁵ Syafi'i, Imam, dan Muhammad Ihwan, "Studi Analisis Perbandingan Madzhab tentang Perkawinan Ayah dengan Anak Luar Nikah," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (2021): 92–111, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i1.486>.

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar kawin dengan bapak biologisnya, adanya hak dan kewajiban antara anak luar kawin dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penggunaan test DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Dari keputusan tersebut bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Alasan yang dikemukakan bahwa anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.

Pewarisan merupakan hal penting dan menjadi setiap hak seorang anak sebagai pewaris. Kejelasan status hukum dan hak waris anak juga menjadi penting karena untuk memastikan hak yang akan didapat seorang anak. Disamping itu, hak waris bagi anak tanpa perkawinan menjadi isu krusial dalam konteks KUH Perdata dan Hukum Islam. Pembagian warisan menurut KUH Perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 863, memberikan hak waris bagi anak di luar perkawinan tergantung pada keberadaan ahli waris sah menurut hukum. Dari perspektif Hukum Islam, penting untuk menilai bagaimana madzhab-madzhab tersebut memperlakukan hak waris anak yang lahir tanpa perkawinan.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam membuka wawasan terhadap urgensi pengakuan anak tanpa perkawinan menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, serta implikasinya terhadap hak waris anak. Keseluruhan pemahaman terhadap kompleksitas isu ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan regulasi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum Islam, serta menjaga hak-hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan akan berfokus pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan, Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian.⁶ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan. Metode ini akan berfokus pada proses mengumpulkan data melalui bahan hukum tertulis seperti pada buku, undang – undang, dokumen, hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan kemudian akan disajikan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik yang kemudian di analisa secara kualitatif untuk pemecahan permasalahan.⁷

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengakuan Anak Tanpa Perkawinan Orang Tua Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

Pengakuan anak dalam literatur fiqh dikenal dengan istilah “*istilhaq*” atau *iqraru bin nasab* yang berarti pengakuan laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya.⁸

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 280 KUH Perdata jika tidak ada pengakuan dari ibu yang melahirkannya atau bapak yang menghamili ibunya, maka anak wajar tersebut tidak memiliki keperdataan dengan ibu dan bapak biologisnya, tetapi suatu hubungan keperdataan antara anak dengan keluarga si ayah atau si ibu yang mengakuinya belum juga ada. Hubungan itu hanya bisa diletakkan dengan pengesahan anak, yang merupakan suatu langkah yang lebih lanjut lagi dari pengakuan. Untuk pengesahan ini diperlukan kedua orang tua yang mengakui anaknya, kawin secara sah.

Pengakuan yang dilakukan dihari pernikahan juga membawa pengesahan anak. Jika kedua orang tua yang telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum nikah pengesahan itu dapat dilakukan dengan surat-surat pengesahan oleh kepala negara. Dalam hal ini presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Perlu diterangkan bahwa KUH Perdata tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dan anak sumbang yang dilahirkan dan hubungan antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain.

Ada perbedaan yang prinsip tentang motivasi pengakuan anak menurut hukum perdata barat dengan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam. Dalam hukum perdata barat pengakuan anak dilakukan oleh seseorang merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama

⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019).

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁸ Brayen Yunzo Punuh, “Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Dan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2870K/PDT/2012,” *Lex Privatum* 13, No. 1 (2024).

tanpa menikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah:⁹ a. Demi kemaslahatan anak yang diakui; b. Rasa tanggung jawab social; c. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya; d. Antisipasi terhadap datangnya madharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakui.

Anak tanpa perkawinan orang tua adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah berlaku pada hukum perdata.

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa anak tanpa perkawinan orang tua, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir diluar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian dalam pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya. Mengenai sah atau tidaknya seorang anak J Satrio mengemukakan bahwa Sah di dalam artian bahwa yang sempurna kiranya hanyalah anak yang menurut darahnya adalah keturunan dari orang tua yang kawin satu sama lain.¹⁰

Dengan adanya pengakuan anak tanpa perkawinan orang tua tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari pengakuan tersebut adalah bahwa terhadap orang tua akan terjadi hubungan keperdataan antara anak dengan si bapak atau si ibu yang mengakuinya sebagai mana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengakuan itu dapat melahirkan suatu status hukum bagi anak tanpa perkawinan orang tua yang diakui terhadap urusan keperdataan anak tersebut misalnya mengenai masalah pemberian izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah dan perwalian serta mengenai hak-hak kewarisan dan sebagainya. Dengan kata lain anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya yang mengesahkan nya (mengakuinya) terutama hubungan perdata dengan sang ayah.

Pasal 284 ayat (1) KUH Perdata mengatakan “pengakuan terhadap seorang anak luar kawin

⁹ Yasin dan Ahmad Alamuddin, “Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam,” *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2021): 81–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*, 29 ed. (Bandung: Alumni, 2015).

selama hidup ibunya tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujui”, dan dalam ayat (2) “jika pengakuan itu dilakukan setelah ibunya meninggal, maka hanya mempunyai akibat hukum pada bapak yang mengakuinya. Akibat pengakuan anak yang lahir tanpa perkawinan orang tua tersebut terjadi hubungan perdata antara anak yang lahir tanpa perkawinan orang tua dengan ayah dan/atau ibu yang mengakuinya (pasal 280 KUH Perdata).

Perlu diterangkan bahwa KUH Perdata tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dan anak sumbang yang dilahirkan dan hubungan antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain. Hal tersebut didasarkan pada pasal 283 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui, kecuali terhadap anak yang lahir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273.”

Pengakuan anak menurut KUH Perdata dan Hukum Islam memiliki perbedaan dalam sudut pandang. Dalam hukum islam, Setiap anak yang lahir ataupun dibenihkan dengan tanpa didasari oleh aqad nikah yang sah menurut syariat maka semuanya termasuk anak yang tidak sah atau sering kali diistilahkan sebagai anak zina dalam hukum islam. Anak tersebut tidak dapat disebabkan kepada nasabnya selaku laki-laki yang telah mencampuri ibu dari anak tersebut dan keluarga bapaknya.¹¹

Hukum Islam mengklasifikasikan anak tidak sah mejadi 4 (empat) golongan yaitu:¹² a. Anak Zina (anak yang lahir tanpa perkawinan orang tua, dimana anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang pria yang tidak ada ikatan perkawinan; b. Anak yang lahir setelah putus perkawinan; c. Anak Hasil perceraian yang tidak sah, Jika perceraian tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum Islam atau terjadi dalam keadaan yang dianggap tidak sah, anak yang lahir setelah perceraian tersebut mungkin dianggap tidak sah; d. dan Anak hasil perceraian yang tidak sah dimana perceraian tidak dilakukan dengan prosedur hukum Islam atau terjadi dalam keadaan yang dianggap tidak sah, maka anak yang lahir setelah perceraian tersebut dianggap tidak sah.

Dalam konteks hukum perdata, pengakuan anak tanpa perkawinan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 280 KUH Perdata menegaskan bahwa tanpa pengakuan dari ibu atau bapak biologis, anak tersebut tidak memiliki keperdataan dengan keduanya. Pengesahan anak dapat terjadi melalui perkawinan sah, dan pengakuan yang dilakukan pada hari pernikahan juga dapat membawa pengesahan anak. Namun, KUH Perdata tidak

¹¹ Ni Putu Eliana Trisnayani dan Sahrudin, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum),” *Private Law* 1, No. 2 (2021): 109–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.247>.

¹² Nur Hakimah, “Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW dan KHI),” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (2023): 126–36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3281>.

membolehkan pengakuan terhadap anak-anak hasil perbuatan zina atau anak sumbang yang lahir dari hubungan yang dilarang kawin. Akibat hukum dari pengakuan tersebut adalah timbulnya hubungan perdata antara anak, bapak, atau ibunya, sesuai dengan Pasal 280 KUH Perdata. Penting untuk dicatat bahwa perspektif motivasi pengakuan anak dalam hukum perdata Barat cenderung berfokus pada kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa menikah, sementara motivasi pengakuan anak dalam hukum Islam lebih berkaitan dengan kemaslahatan anak, tanggung jawab sosial, penyembunyian aib, dan antisipasi terhadap madharat di masa depan. Meskipun demikian, klasifikasi anak tidak sah menurut hukum Islam mencakup empat golongan, termasuk anak hasil zina, anak yang lahir setelah putus perkawinan, anak hasil perceraian yang tidak sah, dan anak hasil perceraian yang tidak sah.

Pengakuan anak tanpa perkawinan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam membuka pintu diskusi mengenai hubungan perdata antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Dalam KUH Perdata, pengakuan anak di luar perkawinan diatur oleh Pasal 280, yang menyatakan bahwa anak tersebut dapat diakui jika bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Pentingnya pengesahan anak juga disorot, terutama ketika kedua orang tua yang telah kawin belum mengakui anak yang lahir sebelum perkawinan. Namun, KUH Perdata membatasi pengakuan terhadap anak hasil perbuatan zina dan anak sumbang, sejalan dengan Pasal 283.

Di sisi lain, Hukum Islam memberikan perspektif yang berbeda, dengan mengkategorikan setiap anak yang lahir tanpa akad nikah yang sah sebagai anak yang tidak sah atau hasil dari zina. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam penafsiran madzhab Hanafi, Hanabilah, Syafi'i, dan Maliki, memberikan pandangan beragam mengenai pengakuan anak dan nasabnya.

Akibat hukum dari pengakuan anak tanpa perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata, menciptakan hubungan perdata antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Namun, keterbatasan pengakuan anak dalam kasus perbuatan zina dan anak sumbang menjadi perhatian utama dalam konteks hukum perdata. Sejalan dengan prinsip Hukum Islam, anak yang lahir tanpa perkawinan diberikan kategori yang lebih tegas, yaitu sebagai anak hasil zina, sehingga tidak dapat diakui nasabnya kepada ayahnya. Perbedaan sudut pandang motivasi pengakuan anak antara hukum perdata barat dan hukum Islam juga mencerminkan kompleksitas masalah ini. Dengan demikian, penelitian dan pemahaman lebih lanjut terkait pengakuan anak tanpa perkawinan menurut KUH Perdata dan Hukum Islam sangat penting untuk merumuskan regulasi yang adil, menjaga hak-hak anak, dan merespons kompleksitas norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Hak Waris Bagi Anak Tanpa Perkawinan Orang Tua Menurut KUH Perdata Dan Hukum Islam

Anak luar kawin adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina dan/atau *li'an*, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. Lain halnya pemahaman kaum syi'ah, anak yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah maupun ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.¹³ Namun demikian, di negara Republik Indonesia tampak pemberlakuan berbagai sistem hukum.

Anak yang lahir tanpa perkawinan orang tua yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang dilahirkan tanpa ada perikatan perkawinan yang sah. Termasuk anak hasil perkawinan yang tidak tercatat.¹⁴ Hal ini terjadi karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, walaupun sah menurut agama. Sehingga dalam perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Kemudian dampak keperdataan lainnya yaitu anak ketika dewasa dan menikah memakai wali hakim tidak berhak bapak biologisnya menjadi wali nikah.

Hukum waris adalah sistem hukum yang mengatur segala aspek terkait kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal. Prinsip-prinsip hukum waris tercantum dalam Pasal 830 KUH Perdata, di mana hukum ini tidak hanya terkait dengan proses penanganan harta setelah kematian seseorang, tetapi juga mengatur pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁵ Dengan kata lain, hukum waris tidak hanya mencakup prosedur pembagian harta setelah meninggalnya seseorang, tetapi juga melibatkan pengaturan mengenai bagaimana harta kekayaan tersebut dialihkan kepada ahli waris yang berhak, serta berbagai aspek hukum terkait pembagian harta warisan. Uraian ini mencerminkan pentingnya hukum waris sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para ahli waris dalam mengelola dan membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam konteks hukum perdata, terdapat suatu prinsip yang mengatur hak dan kewajiban, yakni asas kematian. Prinsip ini menyatakan bahwa setelah seseorang pewaris meninggal dunia, hak dan kewajiban yang terkait dengan harta kekayaannya secara otomatis dialihkan kepada ahli warisnya. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 830 KUH Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada masa pemerintahan Belanda, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar hukum antara lain:¹⁶ a. Asas Individual, dimana yang menjadi ahli warisnya adalah orang atau perorangan; b. Asas Bilateral, dimana seseorang tidak hanya mewarisi keluarga dari ayahnya saja

¹³ Anshori Ghofur Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta:Gajahmada University Press, 2012).

¹⁴ Yasin dan Alamuddin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam."

¹⁵ Hayati Amal, *Hukum Waris* (Medan: CV Manhaji, 2015).

¹⁶ Ramulyo Mohd Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

melainkan dapat dari keturunan ibunya; c. Asas Perderajatan, asas ini mengemukakan bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris dan menghalangi ahli waris yang lebih jauh dari derajatnya; d. Asas Kematian, Asas tersebut menyatakan jika suatu pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian; e. Asas “*le mort saisit le vif*” atau disebut dengan hak saisine, Hak saisine yang menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka akan beralih langsung hak dan kewajibannya kepada ahli warisnya, tanpa adanya penyerahan atau perbuatan hukum.

Pada sistem hukum perdata menjelaskan jika sebab yang dapat membuat orang lain mendapatkan warisan dibagi kedalam 2 (dua) golongan yaitu:¹⁷ a. Sebab hubungan nasab/kekerabatan; dan b. Sebab Perkawinan. Keekerabatan ini berlaku bagi semua arah seperti keturunan garis ke atas (bapak, ibu, kakek dan nenek), keturunan garis ke bawah (anak dan cucu), dan keturunan garis ke samping (saudara laki-laki, saudara perempuan dan paman) sedangkan yang dimaksud sebab perkawinan menurut UU Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk anak di luar perkawinan yang termasuk dalam kategori sebagaimana diuraikan dalam Pasal 283 Ketentuan Hukum Perdata (KUH Perdata), seperti anak yang lahir karena tindakan zina dan penodaan darah (sumbang), aturan tentang hak mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka. Ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa anak hasil zina dan anak sumbang tidak dapat diakui, kecuali jika termasuk dalam kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 273 KUH Perdata. Anak-anak hasil zina dan sumbang hanya berhak atas nafkah hidup yang diperlukan, yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi ayah atau ibu mereka, serta para ahli waris yang diakui secara sah sesuai dengan undang-undang.

Pengakuan yang dilakukan oleh orang tua biologis pada seorang anak tidak hanya berdampak pada hak waris anak terhadap orang tua tersebut, tetapi juga dapat menimbulkan hak waris bagi orang tua terhadap anak tersebut, jika anak tersebut meninggal lebih dulu daripada keduanya. Contohnya, setelah pengakuan dilakukan, apabila anak tersebut meninggal tanpa meninggalkan suami atau istri serta keturunan sah, harta peninggalannya akan menjadi milik ayah atau ibu yang telah mengakui. Jika kedua orang tua telah mengakui anak tersebut, sesuai dengan Pasal 870 KUH Perdata, harta peninggalan akan dibagi setengah untuk masing-masing ayah dan ibu. Pasal ini menjelaskan bahwa warisan anak di luar perkawinan yang meninggal tanpa keturunan dan pasangan sah akan menjadi hak ayah atau ibu yang telah mengakuinya, atau keduanya secara setengah-setengah jika keduanya telah melakukan pengakuan terhadap anak tersebut.

Menurut Ketentuan Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam sahnya perkawinan memiliki hak untuk menerima

¹⁷ Trisnayani dan Sahrudin, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum).”

bagian warisan dari ayahnya. Didalam KUHPerdota telah disebutkan berkaitan dengan bagian warisan yang tercantum pada beberapa pasal yaitu:¹⁸

- a. Menurut Pasal 863, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tua berhak mendapatkan sepertiga bagian dari harta warisan apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah menurut hukum atau suami atau istri yang sah.
- b. Pasal 863 juga menyatakan bahwa jika pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami, atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan berhak mendapatkan separuh bagian dari harta warisan.
- c. Selain itu, berdasarkan Pasal 863, jika pewaris hanya meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang lebih jauh, anak yang lahir tanpa perkawinan berhak mendapatkan tiga perempat bagian dari harta warisan.
- d. Pasal 864 menegaskan bahwa bagian anak yang lahir tanpa perkawinan yang telah diakui harus diberikan terlebih dahulu, sebelum sisanya dibagikan kepada para ahli waris yang sah.
- e. Terakhir, Pasal 865 menyatakan bahwa jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, anak yang lahir tanpa perkawinan akan mewarisi seluruh harta pewaris

Berbeda dengan Hukum perdata yang menyatakan bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, Dalam hukum Islam Anak yang lahir tanpa perkawinan orang tua dalam fikih tidak dapat saling mewarisi antara anak yang lahir dengan sang ayahnya ataupun dengan keluarga ayahnya menurut para ulama. Anak yang lahir tanpa perkawinan orang tua hanya mewarisi dengan keluarga ibunya saja, karena nasab dengan sang ayahnya akan terputus.¹⁹

Pada sistem pewarisan dalam Hukum Islam, Faktor yang mempengaruhi hubungan antara seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi adalah melalui kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan ini berlaku bagi semua arah seperti keturunan garis ke atas (bapak, ibu, kakek dan nenek), keturunan garis ke bawah (anak dan cucu), dan keturunan garis ke samping (saudara laki-laki, saudara perempuan dan paman).²⁰ Hukum Islam membagi hubungan pertalian darah menjadi 3 (tiga) yaitu: ²⁰ a. *Ashab al-furud al-nasabiyyah* adalah ahli waris yang memiliki hubungan atau nasab dengan orang yang sudah meninggal dan menerima bagian waris tertentu; b. *Asabah al-nasabiyyah* adalah ahli waris yang memiliki hubungan atau nasab dengan orang yang

¹⁸ Moh Anwar, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdota* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2010).

¹⁹ Dzulfikar Rodafi Thoib dan Ibnu Jazari, "Pengakuan Dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Prespektif Hukum Perdata (Bw), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2020): 1–15.

²⁰ Bissabrimuhi, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdika Mitra Jaya, 2020).

sudah meninggal dan tidak memiliki bagian waris tertentu; dan c. *Zawi alarham*, adalah pertalian darah yang dimana ahli waris yang mendapatkan harta waris dalam situasi dimana ahli waris yang paling dekat tidak ada.

Anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seseorang yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam terhadap ibu yang melahirkannya mempunyai hubungan hukum secara otomatis walaupun tidak diakui secara tegas dan kedudukannya sama dengan anak yang sah yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Terhadap laki-laki yang menghamili ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakui Anak luar nikah nya, sehingga diantara mereka tidak ada hubungan waris mewaris. Namun, meskipun demikian, anak yang diadopsi masih berhak menerima hibah, wasiat, atau wasiat wajibah dalam jumlah maksimal sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, menjadi bijak untuk menyamakan anak luar nikah dengan status anak angkat. Hal ini karena anak luar nikah merupakan keturunan biologis dari laki-laki yang menghamili ibunya, sehingga hubungan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya lebih kokoh dibandingkan dengan anak angkat, mengingat adanya ikatan darah di antara mereka. Dengan demikian, anak luar nikah juga berhak mendapatkan bagian haknya dari ayah biologisnya, baik dalam bentuk hibah, wasiat, atau wasiat wajibah, yang dapat mencapai sepertiga dari total harta warisan.²¹

Dalam ajaran Islam, terdapat anak yang sah lahir dari perkawinan sah, sekaligus anak yang terlahir dari perzinahan. Penting dicatat bahwa Islam tidak melakukan diskriminasi terhadap anak-anak yang dilahirkan. Prinsip Islam menegaskan bahwa setiap anak yang datang ke dunia ini memiliki status fitrah (suci) dengan kecenderungan bawaan menuju pengakuan tunggal kepada Allah SWT. Dalam perspektif Islam, tidak ada dasar untuk memberikan perlakuan berbeda kepada setiap anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan sebagai hasil perzinahan oleh orang tuanya tidak dapat disalahkan, karena kelahirannya merupakan bagian dari ketentuan hukum sunnatullah.

Status anak "di luar perkawinan" sejauh ini dipahami sebagai implementasi Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1/1974, yang memiliki formulasi serupa dengan Pasal 100 KHI yang menyatakan, "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Meskipun anak di luar nikah memiliki legitimasi hukum untuk menuntut hak waris, akta kelahiran, dan hak-hak perdata lainnya dari ayah biologisnya, sebaiknya kita tidak menilai status anak tersebut secara yuridis berdasarkan keberadaan perkawinan yang sah. Ini sesuai dengan Ajaran Rasul SAW yang disampaikan melalui riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki keterkaitan waris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dalam perspektif Islam, jika seseorang telah secara pasti terbukti memiliki hubungan darah dengan keduanya, maka ia memiliki hak untuk mewarisi kedua orang tuanya, dan sebaliknya, orang tua juga berhak mewarisi anak tersebut, asalkan tidak ada hambatan atau kendala hukum waris dan syarat-syarat waris telah terpenuhi.²³ Penting dicatat bahwa seseorang tidak dapat dianggap memiliki hubungan darah hanya dengan ayah tanpa memperhitungkan ibu, terutama pada kasus anak hasil zina dan anak yang terlibat dalam sumpah palsu.

Syara' menetapkan bahwa kedua anak tersebut secara hukum diatributkan kepada ibumereka dan tidak diakui memiliki hubungan darah dengan ayah mereka. Oleh karena itu, tidak ada ikatan kekerabatan antara anak-anak tersebut dengan ayah mereka. Dalam konteks kebiasaan modern, mereka sering disebut sebagai walad ghairu syar'i (anak yang tidak diakui secara agama), sementara ayah mereka dinamakan ayah ghairu syar'i. Karena anak-anak hasil zina, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diakui memiliki hubungan darah dengan ayah mereka, maka mereka tidak dapat mewarisi ayah mereka dan juga tidak dapat menerima warisan dari pihak keluarga ayah. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dasar pewarisan di antara keduanya, yaitu ketiadaan ikatan darah. Sebaliknya, karena anak-anak zina diakui memiliki hubungan darah dengan ibu mereka, mereka dapat mewarisi ibu mereka, sebagaimana mereka mewarisi kerabat-kerabat ibu mereka, dan sebaliknya.²²

Maka, apabila meninggal, seorang anak yang diakui agama dengan meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalannya untuk ibunya dengan jalan fardu dan dengan jalan rad. Apabila dia meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara lelaki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu dengan jalan fardu dan rad. Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak yang ghairu syar'i itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.

Jika seorang anak diakui agama tetapi ayah dan ibunya tidak diakui agama saat meninggal, maka seluruh harta peninggalannya akan menjadi milik ibunya melalui jalur fardu dan rad. Apabila anak tersebut meninggal dengan meninggalkan ibu, saudara laki-laki seibu, dan saudara laki-laki dari ayahnya yang tidak diakui agama, hak atas warisan juga akan beralih kepada ibunya dan saudara seibu melalui fardu dan rad. Jika ibu atau salah satu kerabat ibu meninggal, anak yang tidak diakui agama tersebut akan menerima bagian pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.

²² Aisyah Nur, "Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Hukum EkonomiSyariah* 2, No. 1 (2020): 101–13.

Sistem waris di Indonesia yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis memiliki dua perspektif yang berbeda, hal ini juga termasuk pada pewarisan anak tanpa perkawinan. Perbedaan hak waris anak luar kawin antara Hukum Perdata dan Hukum Islam mencakup pendekatan, persyaratan, serta penerapan hukum waris. Menurut KUH Perdata Indonesia, anak luar kawin diakui hak warisnya berdasarkan Pasal 863, namun ketergantungan hak ini pada keberadaan keturunan yang sah atau suami/istri yang sah yang ditinggalkan oleh pewaris. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, dengan hak untuk menerima hibah, wasiat, atau wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Persyaratan pewarisan juga bersifat lebih inklusif dalam Hukum Islam, tanpa memandang hubungan nasab dengan ayah biologis.

Dalam konteks Hukum Perdata, pengakuan anak luar kawin dan pemberian hak warisnya terkait dengan persyaratan tertentu, seperti keberadaan keturunan sah atau suami/istri sah yang ditinggalkan oleh pewaris, sesuai Pasal 863 KUH Perdata. Sementara itu, dalam Hukum Islam, pengakuan anak luar kawin lebih terfokus pada hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, dan anak tetap memiliki hak waris meskipun tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Penerapan hukum waris diatur lebih inklusif dalam Hukum Islam, mencerminkan prinsip kesetaraan dan perlakuan adil terhadap anak luar kawin.

D. Penutup

Pengakuan anak tanpa perkawinan, baik dalam KUH Perdata maupun Hukum Islam, memunculkan kompleksitas hukum, motivasi, dan konsekuensi. KUH Perdata, khususnya melalui Pasal 280, mengatur pengakuan anak dengan penekanan pada pengesahan melalui perkawinan sah, sementara membatasi pengakuan terhadap anak hasil zina dan anak sumbang. Hukum Islam mengkategorikan anak tanpa aqad nikah sebagai hasil zina, dengan variasi interpretasi di berbagai madzhab. Akibat hukum dari pengakuan anak tanpa perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata, menciptakan hubungan perdata antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Perbedaan motivasi pengakuan anak antara hukum perdata barat dan Hukum Islam menunjukkan kompleksitas masalah ini, menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk merumuskan regulasi yang adil, menjaga hak-hak anak, dan menanggapi kompleksitas norma hukum masyarakat. Dalam konteks hak waris, perbedaan pendekatan, persyaratan, dan penerapan hukum waris anak luar kawin antara Hukum Perdata dan Hukum Islam juga dapat diamati. Rekomendasi penelitian berikutnya dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam terkait dampak sosial dan psikologis dari pengakuan anak tanpa perkawinan, serta pengembangan model regulasi yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kepentingan anak, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan ahli hukum.

- Abdul, Anshori Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010. Amal, Hayati. *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji, 2015.
- Anwar, Moh. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPperdata*. Surabaya: Al-Ikhlas, 2010. Bissabrimuhi. *Fikih Mawaris*. Medan: Pusdika Mitra Jaya, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Hakimah, Nur. "Sistem Kewarisan Perdata Barat Dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW dan KHI)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 2 (2023): 126–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3281>.
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, dan M. Admin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, No. 1 (2022): 34–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>.
- Idris, Ramulyo Mohd. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Nur, Aisyah. "Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2020): 101–13.
- Punuh, Brayen Yunzo. "Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Dan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2870K/PDT/2012." *Lex Privatum* 13, No. 1 (2024).
- Rokhmadi, Rokhmadi. "Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu -Viii/2010." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, No. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1444>.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. 29 ed. Bandung: Alumni, 2015.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syafi'i, Imam, dan Muhammad Ihwan. "Studi Analisis Perbandingan Madzhab tentang Perkawinan Ayah dengan Anak Luar Nikah." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, No. 1 (2021): 92–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i1.486>.
- Thoib, Dzulfikar Rodafi, dan Ibnu Jazari. "Pengakuan Dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Prespektif Hukum Perdata (Bw), Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2020): 1–15.
- Trisnayani, Ni Putu Eliana, dan Sahrudin. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum)." *Private Law* 1, No. 2 (2021): 109–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.247>.

Studi Perbandingan Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Tanpa Perkawinan Orang Tua Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam
Alma Nofita Sari, Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti

E-ISSN : 2723-6447

Yasin, dan Ahmad Alamuddin. “Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang- Undang dan Hukum Islam.” *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, No. 1 (2021): 81–89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>.